



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 100.3 / 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KAUMAN
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan. perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan.

b. Bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau. maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Desa Kauman tentang Pembentukan dan Penetapan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Kauman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 I tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Tahun 2001 I Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KAUMAN

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kauman dengan tujuan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Kauman;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kauman melalui TP PKK Desa Kauman; dan
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang

- undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan masyarakat Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kauman
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Balai Desa No. 36A Desa Kauman Rt 008 Rw 004 Kode Pos 51152.
- KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa Kauman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 12 September 2025

Kepala Desa Kauman



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kauman

Nomor : 100.3 / 10 /TAHUN 2025

Tanggal : 12 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM DESA KAUMAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPONE	PEKERJAAN
1	NURUL QOMAR	085742079773	Paralegal
2	RO'IQ NISA'I	085871678987	Paralegal

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 12 September 2025

Kepala Desa Kauman

